



LPH
UIN ANTASARI
BANJARMASIN

PANDUAN PRAKTIS

SERTIFIKASI HALAL

REGULER

LPH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Khusus Pelaku Usaha Kalimantan Selatan

- Produk Makanan
- Produk Minuman
- Rumah Makan/Restoran
- Katering
- Kedai/Cafe
- Kantin



*Register
Now*

ptsp.halal.go.id

Panduan Praktis ini disusun untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memahami alur permohonan sertifikasi halal reguler. Panduan ini dirancang eksklusif untuk layanan yang disediakan oleh LPH UIN Antasari Banjarmasin, mengingat adanya perbedaan kebijakan di setiap LPH.

Kantor 1

Gedung Pusat Sumber Belajar (PSB) Lantai 1
Kampus 1 UIN Antasari Banjarmasin
Jl. A.Yani KM 4,5 Banjarmasin

Kantor 2

Gedung Laboratorium Terintegrasi
Kampus 2 UIN Antasari Banjarmasin
Jl. Pandarapan Guntung Manggis Banjarbaru

HOTLINE :

0821-5278-7575



www.lph.uin-antasari.ac.id



APA ITU SERTIFIKASI HALAL ?

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Apa Landasan Hukumnya ?

Menurut Pasal 4, UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia **wajib bersertifikat halal**



MENGENAL 3 LEMBAGA PENTING

- **BPJPH** berwenang menerima pendaftaran, menetapkan tarif, dan menerbitkan sertifikat halal.
- **LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)** Pihak yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Auditor LPH akan datang langsung ke lokasi produksi.
- **MUI (Majelis Ulama Indonesia)** : Pemberi fatwa. Setelah hasil pemeriksaan LPH diserahkan, MUI akan melakukan Sidang Fatwa untuk menetapkan hukum kehalalan produk. Fatwa ini menjadi dasar bagi BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat.



BAGAIMANA CARA PENGAJUAN SERTIFIKAT HALAL ?

1. Pelaku Usaha harus menentukan terlebih dahulu skema sertifikasi halal yang cocok untuk usaha/produknya.

Dibawah terdapat dua skema pengajuan Sertifikasi Halal

SELF DECLARE

- Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- Proses produksi sederhana
- Omset maksimal 500 Juta
- Jenis Produksi sesuai KepKaBan No.No. 146/2025
- Hanya memiliki 1 Outlet
- GRATIS (Program SEHATI)

REGULER

- Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar
- Produk yang berisiko
- Proses Produksi Canggih
- Omset (1 Thn) > 500 Juta
- Jenis Usaha : Katering, Rumah Makan, Kedai / Cafe, Restoran
- Memiliki > 1 Outlet
- Berbayar

2. Pelaku Usaha Dapat Memilih Lembaga Sertifikasi Halal Yang Sesuai !

SELF DECLARE

- Pilih Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Antasari Banjarmasin.

REGULER

- Pilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Antasari Banjarmasin untuk ruang lingkup Kalimantan Selatan.

3. Pelaku Usaha dapat Membuat akun melalui PTSP.HALAL.GO.ID

SELF DECLARE

- Pelaku Usaha didampingi oleh Pendamping P3H.

REGULER

- Pelaku Usaha mendaftar secara mandiri.

Kewajiban Permohonan Sertifikat Halal Reguler

- **Memberikan informasi** secara benar, jelas, dan jujur;
- **Memisahkan lokasi**, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- **Memiliki Penyelia Halal**;
- **Melaporkan perubahan komposisi** Bahan kepada BPJPH.



Berdasarkan Regulasi
PP No 42 Tahun 2024
Pasal 50

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- Memiliki Penyelia Halal; dan
- Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.



APA YANG HARUS DIPERSIAPKAN PELAKU USAHA ?

PELAKU USAHA DAPAT MEMPERSIAPKAN DOKUMEN PERSYARATAN

- **Surat Permohonan**
- **Formulir Pendaftaran**
- **Aspek Legal (NIB)**
Dapat dibuat gratis secara online pada laman: oss.go.id
- **Dokumen Penyelia Halal**
KTP, CV, Surat pengangkatan penyelia, sertifikat lulus pelatihan penyelia halal
- **Daftar Nama Produk dan bahan**
- **Proses Pengolahan Produk**
- **Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)**
- **Salinan Sertifikat Halal** (Bagi Pembaharuan)
- **Izin Edar** (*Jika ada)

SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL (SJPH)

SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal.

INFO PENTING PENYELIA HALAL

Penyelia Halal ditetapkan oleh Pelaku Usaha.

Tugas Penyelia Halal :

- Mengawasi PPH di perusahaan;
- Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
- Mengoordinasikan PPH; dan
- Mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan

Syarat Penyelia Halal :

- Beragama Islam;
- Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan (dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Penyelia Halal; dan/atau **sertifikat kompetensi Penyelia Halal**)

ALUR PROSES SERTIFIKASI HALAL REGULER

- Pendaftaran melalui SIHALAL, ptsp.halal.go.id
- Memilih LPH UIN Antasari Banjarmasin
- LPH menghitung biaya, menerbitkan invoice biaya akomodasi audit lapangan
- Pelaku Usaha membayar sesuai invoice pada BPJPH dan LPH UIN Antasari Banjarmasin
- Sidang Komisi Fatwa dan Penerbitan Ketetapan Halal MUI
- BPJPH memverifikasi berkas ajuan, kemudian ajuan dikirim ke LPH UIN Antasari Banjarmasin
- LPH UIN Antasari Banjarmasin melakukan pemeriksaan berkas dan pemeriksaan lapangan (Audit)
- BPJPH melakukan validasi dan penerbitan serti ikat. Serti ikat tersedia pada akun Pelaku Usaha




 **INFO**

HUBUNGI HOTLINE KAMI

 **0821-5278-7575**

SCAN QR DIBAWAH INI
Info Selengkapnya



LPH_UINANTASARIBANJARMASIN



www.lph.uin-antasari.ac.id

Kantor 1

Gedung Pusat Sumber Belajar (PSB) Lantai 1
Kampus 1 UIN Antasari Banjarmasin
Jl. A.Yani KM 4,5 Banjarmasin

Kantor 2

Gedung Laboratorium Terintegrasi
Kampus 2 UIN Antasari Banjarmasin
Jl. Pandarapan Guntung Manggis
Banjarbaru